



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bone, 30 Mei 1982, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Batu, 17 Maret 1984, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.TR, tanggal 23 April 2024, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama	: Xxxxxx binti Xxxxxx
Tempat/ Tanggal Lahir	: Tumbit Melayu, 9 Maret 2006
Umur	: 18 tahun 1 bulan
NIK	: 6403094903060001
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : xxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama:

Nama : Xxxxxx bin Xxxxxx
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Redeb, 21 Juni 1985
Umur : 38 tahun
NIK : 6403052106850002
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : DLHK (Honor)
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor: 196/AC/2015/PA/TR di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-175/KUA.16.05.01/PW.01/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai DLHK (Honor) dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.400.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Rupiah) per bulan;
4. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan oleh UPT Puskesmas Kampung Bugis No: 1011/PKM.BGS/IV/2024 tanggal 16 April 2024 bahwa anak Pemohon I dan

Hal. 2 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dalam keadaan tidak hamil, walaupun anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil, namun hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering jalan berdua, sehingga dikhawatirkan timbul fitnah serta terjadi hal yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan norma susila dan norma agama;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxxxx binti Xxxxxx** melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxx bin xxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1

Hal. 3 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx dan calon suaminya yang bernama Xxxxxx bin Xxxxxx sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak Para Pemohon untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Xxxxxx dengan Dedi Erfani;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa keinginan menikah Xxxxxx adalah atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa orang tua khawatir apabila tidak segera dinikahkan karena Xxxxxx sudah tidak bersekolah semenjak lulus SMP dan sering jalan berdua dengan calon suaminya;
- Bahwa sebagai orang tua kami telah memberikan pemahaman tentang lika liku pernikahan dan menasihatkan kepada anak kami untuk menundanya, akan tetapi Xxxxxx tetap dengan keinginannya untuk menikah;
- Bahwa Xxxxxx telah menempuh pendidikan sampai jenjang SMP dan memutuskan untuk tidak lanjut sekolah atas kemauannya sendiri;
- Bahwa aktifitas Xxxxxx setelah berhenti sekolah adalah sempat bekerja sebagai karyawan toko;
- Bahwa orang tua sudah berupaya membujuk Xxxxxx untuk kembali melanjutkan sekolah atau pendidikannya akan tetapi Xxxxxx tidak bersedia;

Hal. 4 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa Xxxxxx dengan calon suaminya tidak ada hubungan saudara atau sepersusuan yang menghalangi pernikahan mereka menurut syari'at agama;

-----Bahwa sebagai orang tua Dina, kami siap membimbing dan membantu mereka apabila dalam perjalanan pernikahannya ada permasalahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa Xxxxxx saat ini berumur 18 tahun 1 bulan;

- Bahwa Xxxxxx telah menempuh pendidikan sampai jenjang SMP dan tidak melanjutkan SMA karena tidak ada keinginan untuk lanjut sekolah;

-----Bahwa Xxxxxx ingin menikah dengan Xxxxxx karena sudah saling mencintai dan sudah menjalin hubungan pacaran dan sering jalan bersama;

---Bahwa rencana pernikahan ini adalah murni keinginan Xxxxxx sendiri dan calon suami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

---Bahwa Xxxxxx saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang Ibu rumah tangga;

-----Bahwa selama menjalin hubungan dengan Dedi Erfani, Xxxxxx tidak pernah mendapatkan perlakuan yang kasar dan hubungan keduanya selama ini berjalan dengan baik;

-----Bahwa Xxxxxx telah memahami resiko-resiko pernikahan dini dan akan berusaha untuk meminimalisir resiko tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx bin Xxxxxx yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

---Bahwa Xxxxxx saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami dan kepala keluarga;

-- Bahwa Xxxxxx ingin segera menikah dengan Xxxxxx karena sudah saling mencintai satu sama lain dan sering jalan bersama;

-----Bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Hal. 5 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa tidak ada seorangpun yang memaksa Xxxxxx untuk segera menikah dengan Xxxxxx karena pernikahan ini adalah kehendak kami sendiri;

-----Bahwa Xxxxxx sudah mempunyai kesiapan secara ekonomi untuk menikah dan saat ini telah bekerja sebagai karyawan DLHK (Honoror) dengan penghasilan sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

-----Bahwa Xxxxxx telah memahami resiko-resiko pernikahan dini dan akan berusaha untuk meminimalisir resiko tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa sebagai orang tua dari Xxxxxx kami telah mengetahui rencana Xxxxxx untuk menikahi anak Para Pemohon bernama Dina;

-----Bahwa pernikahan antara Xxxxxx dan Xxxxxx adalah berdasarkan atas kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa hubungan Xxxxxx dan Xxxxxx sudah sangat dekat karena keduanya sering jalan bersama sehingga sebagai orang tua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

-----Bahwa antara Xxxxxx dan Xxxxxx tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

---Bahwa sebagai orang tua Dedi Erfani, kami telah memberikan restu dan izin untuk pernikahan Xxxxxx dengan Dina;

-----Bahwa sebagai orang tua dari Dedi Erfani, kami siap membimbing dan membantu keduanya baik secara materi dan nasihat-nasihat apabila terdapat permasalahan dalam rumah tangga mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Nomor : B-

Hal. 6 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/KUA.16.05.01/PW.01/IV/2024, tanggal 1 April 2024, telah dinazegelen dan di beritanda P.1;

2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx NIK : 6403093005820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 23 Juni 2012, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.2;

3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aini NIK : 6403095703840001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 6 Juli 2023, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.3;

4. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx NIK 64033053112420006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 30 Nopember 2020, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di beritanda P.4;

5. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx NIK 6403052106850002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 26 Maret 2024, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di beritanda P.5;

6. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Nor Said Nomor 6403051111200004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 20 April 2022 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.6;

7. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Xxxxxx Nomor 6403050608080088 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 16 Maret 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6403-KM-16042024-0001 atas nama Lutiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 17 April 2024, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.8;

Hal. 7 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2583/CS-IST/2007 atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 2 Agustus 2007, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.9;
10. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 581/CS-DIS/L/1997 atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 26 Desember 1997, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : DN-16/D-SMP/K13/2519671 atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanjung Redeb tanggal 12 Juni 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah Paket C Nomor : 16PC000390 atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau tanggal 12 Mei 2004, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor : 101/PKM.BGS/IV/2024 atas nama Xxxxxx dan Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kampung Bugis tanggal 16 April 2024, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: 1011/PKM.BGS/IV/2024 atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Kampung Bugis, tanggal 16 April 2024, telah dinazegelen dan di beritanda P.14;

Bahwa selain alat bukti surat Para Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama :

B. Bukti Saksi

1. **xxxxxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah sambung Dina Islamiah;

Hal. 8 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari Para Pemohon adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah sangat dekat dan keduanya sudah saling mencintai sehingga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa saksi melihat kedua calon mempelai sudah cukup dewasa dan sudah siap secara lahir batin untuk menikah;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah atas keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi siap memberikan bimbingan, nasihat dan bantuan kepada kedua calon mempelai apabila di kehidupan rumah tangganya terdapat permasalahan;

2. xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tante calon pengantin perempuan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon bersidang di Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi melihat hubungan Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah sangat dekat, saling mencintai dan sering jalan berdua;

Hal. 9 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa saksi melihat kedua calon mempelai sudah cukup dewasa karena calon mempelai perempuan sudah bisa mengerjakan pekerjaan Ibu rumah tangga sedangkan calon mempelai laki-laki saat ini sudah bekerja sebagai Pegawai Honor di DLHK;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak kedua calon mempelai sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi siap untuk membantu dan membimbing calon mempelai laki-laki dan perempuan jika diperjalanan pernikahannya terdapat masalah;

Bahwa Para Pemohon telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah dan berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 10 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon didasarkan pada alasan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx yang belum berumur 19 tahun sehingga mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, karena usia anak tersebut belum cukup untuk menikah menurut Undang-undang, meskipun anak tersebut belum cukup umur akan tetapi sudah menunjukkan tanda kedewasaan untuk berkeluarga dan anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan secara syara' untuk menikah, dan pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan dikarenakan keduanya telah saling mencintai satu sama lain, dan sering jalan berduaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.14,

Hal. 11 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb dengan alasan belum cukup umur untuk menikah:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lutiah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa ibu kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMP anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan

Hal. 12 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 9 Maret 2006 yang saat ini berumur 18 tahun 1 bulan atau belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Paket C calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 21 Juni 1985 yang saat ini berumur 38 tahun atau sudah cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan surat keterangan hasil pemeriksaan atas nama Xxxxxx yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan tidak hamil dan kedua calon pengantin telah mendapatkan layanan konseling kesehatan pranikah;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk

Hal. 13 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 172 RBg. jo. Pasal 1908 KUHPERdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, orang tua calon suami anak Para Pemohon, Para saksi serta bukti-bukti dipersidangan, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Berau;
2. Bahwa kedua orang tua Xxxxxx telah resmi bercerai dan Xxxxxx ikut tinggal bersama ibu kandungnya;
3. Bahwa Xxxxxx saat ini masih berumur 18 tahun 1 bulan atau belum cukup umur untuk menikah;
4. Bahwa rencana pernikahan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx didasarkan atas kehendak keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa hubungan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah sedemikian erat, keduanya sudah saling mencintai, dan sering jalan bersama;
7. Bahwa baik Xxxxxx dan Xxxxxx keduanya sudah menunjukkan kesiapan untuk menikah dan telah memahami resiko pernikahan dini;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai kesiapan secara ekonomi untuk menikah dan saat ini sudah bekerja sebagai Pegawai DLHK (Honoror) dengan penghasilan Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui dan mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan antara Xxxxxx dengan Dedi Erfani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun", akan

Hal. 14 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai wanita baru berumur 18 tahun 1 bulan, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki haruslah 19 (sembilan belas) tahun dan umur calon mempelai wanita mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "*Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ بِلَبَاسٍ
وَأَخْضَرَ بَلْفَرَجٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai Para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaaah.]".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, keduanya saling mencintai dan sering jalan bersama selain itu keduanya sudah menunjukkan kesiapan lahir batin untuk menikah serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan pihak keluarga sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma susila, agama dan masyarakat;

Hal. 15 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim menilai alasan dispensasi nikah Para Pemohon sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya meskipun calon mempelai perempuan masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan anak Para Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx bin H. Rahmad;

Hal. 16 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah Oleh Hakim **Jafar Shodiq, S.H.I.** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suhaimi, S.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Biaya Perkara	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	325.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

Terbilang : (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2024/PA.TR